

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada (Simanjuntak dan Muklis, 2012).

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tujuan antara fiskus dengan perusahaan, dimana fiskus sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang sekecil-kecilnya kepada negara. Hal inilah yang menyebabkan wajib pajak mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak salah satu bentuknya adalah perilaku penghindaran pajak oleh wajib pajak khususnya wajib pajak badan, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Menurut Zain (2008) Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara. Perusahaan selalu berupaya meminimalkan atau menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara dengan tujuan untuk memperbesar laba yang diterima.

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2016 salah satu perusahaan yang melakukan praktek *tax avoidance* adalah PT. RNI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan. Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan, itu dianggap sebagai deviden oleh

pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang maka akan mengurangi pajak perusahaan ini yang otomatis perusahaan ini terhindar dari kewajiban membayar pajak. Dalam laporan keuangan PT. RNI tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. (Suryowati, 2016).

Dari kasus ini dapat diketahui bahwa upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan ini adalah dengan *Thin Capitalization* yaitu dengan cara melakukan pemberian pinjaman oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di negara lain. Perusahaan induk lebih suka memberikan dana kepada anak perusahaannya dengan cara pemberian pinjaman dari pada dalam bentuk setoran modal. Alasannya karena biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan (Hutagaol, 2006). Dengan melakukan afiliasi bersama perusahaan yang ada Di Singapura maka pendapatan dari PT. RNI akan berkurang sehingga beban pajak yang bayarkan juga lebih kecil. Sebagaimana yang diketahui bahwa *tax corporation* di Singapura lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia yang mana tarif di Indonesia sebesar 25% sedangkan di Singapura memiliki tarif sebesar 17%, karena tarif pajak ini maka banyak perusahaan di Indonesia memilih mendirikan kantornya di Singapura.

Tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak lepas dari tindakan manajemen perusahaan yang menginginkan perusahaan untuk memiliki laba yang semakin besar dari tahun sebelumnya. Selain dari tindakan manajemen tersebut, struktur kepemilikan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak. Salah satu struktur kepemilikan itu adalah kepemilikan asing, penelitian yang

menguji hubungan antara investasi asing dengan pajak masih jarang dilakukan. Penelitian mengenai hubungan antara investasi asing dan *tax avoidance* lebih banyak dilakukan di negara-negara maju. Menurut Rusydi dan Martani (2014) kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan badan hukum pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Penelitian yang dilakukan Gabena (2016) menunjukkan bahwa saham yang dimiliki oleh investor asing memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing didalamnya bisa saja mempengaruhi penghindaran pajak karena disebabkan tingginya persentase kepemilikan oleh orang asing.

Struktur kepemilikan selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension, dan *asset management*. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Waluyo, Basri dan Rusli (2014) kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa rendah atau tingginya suatu kepemilikan institusi pada perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Selain kepemilikan institusional yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, struktur kepemilikan lainnya yang juga dapat berpengaruh adalah kepemilikan

manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, kepemilikan saham atas manajemen ditujukan agar dapat mengurangi sifat oportunistik yang dimiliki manajemen sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan Ningsih dan Mildawati (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan kepemilikannya belum cukup kuat untuk membuat keputusan terkait perusahaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Struktur kepemilikan selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik ini merupakan kepemilikan saham minoritas di dalam suatu perusahaan yang biasanya dimiliki oleh perorangan di luar perusahaan. Penelitian yang dilakukan Atiah (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena pemegang saham publik yang cenderung kurang agresif dalam strategi pajak perusahaan dan memiliki karakter seperti masyarakat pada umumnya yang mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran pajak, maka dengan begitu akan memudahkan

manajemen untuk melakukan penghindaran pajak karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh publik.

Selain dari struktur kepemilikan tersebut, terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* yaitu konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. Penelitian yang dilakukan Sarra (2017) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan konservatisme sebuah perusahaan maka penghindaran pajak perusahaan tersebut semakin rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pramudito dan Sari (2015) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis dan Akademik

Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh diperkuliahan dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pengaruh struktur kepemilikan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

Dapat menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Perpajakan dan dapat juga dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Menambah informasi penting terkait pentingnya struktur kepemilikan dan konservatisme akuntansi akan memberikan dampak yang tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikap terkait pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana praktik penghindaran pajak lebih tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dibahas, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, defenisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi sampel penelitian, deskriptif statistik, hasil pengolahan uji asumsi klasik dan pembahasan hasil dari pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan keterbatasan dan saran yang terdapat pada penelitian ini.